



PUTUSAN

Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/05 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sukarami Indah Blok B7 No. 7 RT. 03
RW. 07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan
Sukarami Kota Madya Palembang Propinsi
Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Pemasaran Jasa Keuangan (Jaskug)
Regional III Palembang PT Pos Indonesia (mantan
Kepala Kantor Pos Muara Bungo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3146/2017/S.869.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3147/2017/S.869.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4831/2017/S.869.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4832/2017/S.869.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/Area III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer Keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di wilayah kerja Kantor Area III Palembang PT Pos Indonesia (Persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sucipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor: 164 dibuat di hadapan Sucipto, S.H. Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor: 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sucipto, S.H. dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 juni 1987 diangkat sebagai pegawai perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/Area III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer Keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor menjelaskan kalau Terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli diperintahkan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan, setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono "Kalau gini Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono untuk membawa/menyimpan laptop pribadi miliknya, setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya, setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry, A.Md alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, "Kamu yang ngambil uangnya ya ji?", saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menjawab "Nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry, A.Md, alias Juhen bin Lili Suarli berkata "Itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi selaku Satpam PT Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi menjawab "Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar/modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja/modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menerima uang: setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
 - b) Penyimpanan uang: harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
 - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/Kantor Pos Muara Bungo;

d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Panjar Kerja: pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manager Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;
- b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh kasir yang harus didampingi oleh pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian;
- c. Penata Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban: Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry/input data transaksi pada program ITEMS;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik Di Tingkat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasuki kluiise atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan tanpa izin dari Saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, S.E., Akt alias Toto bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor: 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014 lalu saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito mengajukan Surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat nomor: 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor: 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit Investigas itu dilakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluiise dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit Investigas di Kantor Pos Muara Bungo disimpulkan ada selisih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
Saldo Akhir	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00	2.995.875.602.00

Keterangan:

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 - Penerimaan loket;
 - Setoran PDAM;
 - Penerimaan pajak;
 - Penerimaan provisi;
 - Pendapatan pemateraan;
 - Potongan Taspen;
 - Potongan ASABRI;
 - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening Kantor Pos Muara Bungo maupun rekening PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 - Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Penerimaan lain-lain;
- Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
 - Panjar loket;
 - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Beban belanja/biaya oprasional diantaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
 - Penyelesaian hutang pegawai;
 - Penyelesaian kredit pensiun;
 - Pelimpahan rekening Bank Kantor Pos Muara Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) pusat;
 - Pengeluaran lain-lain;
- d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan tanpa pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, antara lain:
1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang ke dalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya dirapatkan saja kemudian saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluike;
 2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
 3. Hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arsény Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi telah menelepon kalau pintu kluse dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk ke dalam kluse, setelah mereka berdua keluar dari kluse, saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dan menyuruh saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluse dan memberikan kunci ruangnya kepada saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi, tetapi pintu kluse sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluse/brankas karena saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluse/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;
- Bahwa sejak Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa/menyimpan/mengambil uang di dalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah menegur saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tahu saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tindakan kepada saksi Gunara alias Gun bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;
- Bahwa saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;

- Bahwa Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan/pemeriksaan uang kas di bagian keuangan tersebut Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung di ruang kerja saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak selalu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap lakukan, Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan saksi Gunara alias Gun bin Kapun yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluse dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan/dikelola dan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;
- Bahwa uang kas yang hilang/selisih kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir/keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut:

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-



5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
Total	2.995.875.602,00	1.145.875.602,00	1.850.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian pada keuangan Negara/PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor: SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di wilayah kerja Kantor Area III Palembang PT Pos Indonesia (Persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sucipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor: 164 dibuat di hadapan Sucipto, S.H. Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor: 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sucipto, S.H. dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan di sampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 Juni 1987 diangkat sebagai Pegawai Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area III Palembang Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik Di Tingkat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor menjelaskan kalau Terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;
- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli diperintahkan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan. Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono "Kalau gini Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangnya dan membuka tromol kemudian mengambil koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono untuk membawa/menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya. Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, "Kamu yang ngambil uangnya ya Ji?", saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menjawab "Nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli berkata "Itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi selaku Satpam PT Pos Muara



bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi menjawab "Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar/modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja/modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menerima uang: setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyimpanan uang: harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
- c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/Kantor Pos Muara Bungo;
- d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut:
 - a. Panjar Kerja: pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manager Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;
 - b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh kasir yang harus didampingi oleh pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian;
- e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban: Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry/input data transaksi pada program ITEMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan izin dari Saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Nomor: 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014. Lalu saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor: 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;

- Bahwa saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor: 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigas itu dilakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014. Berdasarkan hasil Audit Investigas di Kantor Pos Muara Bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
Saldo Akhir	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00	2.995.875.602.00

Keterangan:

- a. Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- b. Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 - Penerimaan loket;
 - Setoran PDAM;
 - Penerimaan pajak;
 - Penerimaan provisi;
 - Pendapatan pemateraian;
 - Potongan Taspen;
 - Potongan ASABRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening Kantor Pos Muara Mungo maupun rekening PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 - Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Penerimaan lain-lain;
- c. Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
- Panjar loket;
 - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Beban belanja/biaya oprasional diantaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
 - Penyelesaian hutang pegawai;
 - Penyelesaian kredit pensiun;
 - Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Mungo;
 - Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 - Pengeluaran lain-lain;
- d. Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan tanpa pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, antara lain:
1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang ke dalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak di kunci hanya dirapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluiise;

2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, Pemilu Legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluiise dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk ke dalam kluiise, setelah mereka berdua keluar dari kluiise, Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluiise dan memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi, tetapi pintu kluiise sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluiise/brankas karena saksi Gunara alias Gun

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;
- Bahwa sejak Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa/menyimpan/mengambil uang di dalam kluike;

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah menegur Saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tahu Saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tindakan kepada Saksi Gunara alias Gun bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;
- Bahwa saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluse kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;
- Bahwa Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan/pemeriksaan uang kas di bagian keuangan tersebut, Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung di ruang kerja saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak selalu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap lakukan, Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan saksi Gunara alias Gun bin Kapun yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, namun pengecekan yang dilakukan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluse dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan/dikelola dan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kas yang hilang/selisih kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir/keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut:

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
Total	2.995.875.602,00	1.145.875.602,00	1.850.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara/PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor: SP-2056/PW 05/1/2015 tanggal 25 November 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer Keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di Jalan Saleh Somad Nomor 1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pos Pemeriksa Muara Bungo berada di Wilayah Kerja Kantor Area III Palembang PT Pos Indonesia (Persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sucipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor: 164 dibuat di hadapan Sucipto, S.H. Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor: 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sucipto, S.H. dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos Dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 Juni 1987 diangkat sebagai Pegawai Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku staff Manager Keuangan Kasir/FA Eksploitasi Investasi Kantor Pos Muara Bungo

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor menjelaskan kalau Terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;

- Bahwa setelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli diperintahkan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang kas di ruang kasir atau keuangan. Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp2.487.044.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono "Kalau gini Ji, berarti selisihnya bukan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli lihat ada aktivitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 WIB masuk ke ruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan koran, setelah itu koran dimasukkan ke dalam tas ransel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono untuk membawa/menyimpan laptop pribadi

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



miliknya. Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangannya lagi sambil menguncinya. Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono, "Kamu yang ngambil uangnya ya Ji?", saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono menjawab "Nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli berkata "Itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu Terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi selaku Satpam PT Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono alias Heri bin Sarwi menjawab "Tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry, A.Md. alias Juhen bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono setorkan ke bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar/modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja/modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku/bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Menerima uang: setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
 - b) Penyimpanan uang: harus dilakukan di lemari besi dalam ruang kluiise yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk ke dalam ruang kluiise hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
 - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluiise sesuai pagu maksimal sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester 1 Tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa/Kantor Pos Muara Bungo;
 - d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut:
 - a. Panjar Kerja: pada awal kerja/pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manager Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf;
 - b. Kalau ada kelebihan kas/melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening Kantor Pusat (Bank

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh kasir yang harus didampingi oleh pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian;

c. Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban: Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya/di bagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian *entry/input* data transaksi pada program ITEMS;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Saldo Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos dan Sentral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE: 08/Dirkug/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor Pos Muara Bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dan izin dari saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor: 169/Ritel/Area III/RHS/0414 tanggal 26 April 2014. Lalu saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor: 62/SPI III/0414 tanggal 28 April 2014 tentang Perihal Permohonan Izin Audit Investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, S.E., Akt. alias Toto bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor: 65/SPI III/SP/RHS/0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigasi itu dilakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluike dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigasi di Kantor Pos Muara Bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pos Muara Bungo sebagai berikut:

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
Saldo Akhir	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00	2.995.875.602.00

Keterangan:

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
 - Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut:
 - Penerimaan loket;
 - Setoran PDAM;
 - Penerimaan pajak;
 - Penerimaan provisi;
 - Pendapatan pemateraian;
 - Potongan Taspen;
 - Potongan ASABRI;
 - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening Kantor Pos Muara Mungo maupun rekening PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 - Pengiriman/remise dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Penerimaan lain-lain;
 - Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut:
 - Panjar loket;
 - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari Kantor Pos Cabang (KPC);
 - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain;
 - Penyelesaian hutang pegawai;
 - Penyelesaian kredit pension;
 - Pelimpahan rekening bank Kantor Pos Muara Mungo;
 - Setor tunai ke Bank BNI Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Pusat;
 - Pengeluaran lain-lain;
 - Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran;
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono mengambil uang di dalam kluse dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan tanpa pengawasan dari Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir di meja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya dirapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk ke dalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk ke dalam ruang kluike;
2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 WIB (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang di dalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel laptop miliknya warna coklat setelah itu Terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor datang dan masuk ke dalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk ke dalam kluike, setelah mereka berdua keluar dari kluike, saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dan menyuruh saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci ruangnya kepada saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi, tetapi pintu kluse sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada saksi Muhamad Asep alias Asep bin Sarkawi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md. alias Dwi binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah/orange;

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas Kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluse/brankas karena saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluse/brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas Kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas Kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas/ketentuan yang ada;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluse tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke bank, bahkan di luar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar ke dalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluse dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;
- Bahwa sejak Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa/menyimpan/mengambil uang di dalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah menegur saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tahu saksi Gunara alias Gun bin Kapun/memberi tindakan kepada saksi Gunara alias Gun bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;
- Bahwa saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;
- Bahwa Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan/pemeriksaan uang kas di bagian keuangan tersebut Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas langsung di ruang kerja saksi Gunara alias Gun bin Kapun tidak selalu Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap lakukan, Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan saksi Gunara alias Gun bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan/dikelola dan oleh saksi Gunara alias Gun bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono selaku kasir;

- Bahwa uang kas yang hilang/selisih kurang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir/keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran Kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut:

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
Total	2.995.875.602,00	1.145.875.602,00	1.850.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara/PT Pos Indonesia (persero) sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor: SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap untuk membayar uang pengganti kepada negara c.q. PT Pos Indonesia c.q. Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditanggung renteng dengan Saksi Gunara alias Gun bin Kapun dan Saksi Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, Mandiri, BPD Bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. Nomor: 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Tahun 2012 Nomor: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor: KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.17/DIRUT/0312 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Area Dan Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor: KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penggunaan Layanan Pengelolaan Kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi Asuransi Kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 Nomor: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester I Tahun 2014;

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat Nomor: 437/SPI/RHS/0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik Di Tingkat Pelaksana Teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor: KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata Tertib Dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012 Nomor: KD.17/DIRUT/0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (Persero);
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI – III Palembang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Daftar Ujian Kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran kas dan bank Kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 Nomor: 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (lanjutan) KP Muara Bungo tahun 2014 Nomor: 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari sampai dengan April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang a.n. Gunara;

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Nomor: 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 Pada Jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari Arseny Aji Caraka kepada Romi Arisnaldi;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan Ardianto sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari Ardianto kepada Hemat Firdaus;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK. 253/WILPOS III/SDM/0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Gunara, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 20674/J/TUPEG-2/A2/1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Ardianto, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 886/DIVRE III/SDM/2011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Arseny Aji Caraka;
- 44) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek "Ferziano";

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Data rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir/keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 46) 2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan Dwi Fitmiyanti dengan Arseny Aji Caraka;
- 47) 1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "Supply Chain Management";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Series Wallaby;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL LP-B1/133/IV/2015/Jambi/Res Bungo/Sektor, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol.: BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lrg. Apel RT. 04 Kelurahan Sei. Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- 50) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;
- 51) 1 (satu) unit *handphone* merek BB Amstrong warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia E72 warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor: 081997414548 milik Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari sampai dengan 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari–24 April 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari–21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama Gunara;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Gunara;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari Gita Aprilyanti kepada Dwi Fitmi Yanti;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH a.n. Mulya Wardi;
- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;
- 64) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;
- 65) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 66) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 67) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 68) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 69) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 70) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 72) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 74) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 76) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 78) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 79) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 81) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 82) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 91) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 93) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 94) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;

99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 609/Mab/SDM/0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. Arseny Aji Caraka, Nippos 987404850, Jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);

100) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 112/DIRUTPOS/1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta Lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Gunara alias Gun bin Kapun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb 2014 sampai dengan bulan April 2014;
 - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
 - 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
 - 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, Mandiri, BPD Bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
 - 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
 - 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
 - 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
 - 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. Nomor: 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: KD.17/DIRUT/0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester I tahun 2014;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat No: 437/SPI/RHS/0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib Dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.17/DIRUT/0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (persero);
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir daftar ujian kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran kas dan bank kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No: 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (lanjutan) KP Muara Bungo tahun 2014 No: 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang a.n. Gunara;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi No: 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari Arseny Aji Caraka kepada Romi Arisnaldi;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan Ardianto sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari Ardianto kepada Hemat Firdaus;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK. 253/WILPOS III/SDM/0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Gunara, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 20674/J/TUPEG-2/A2/1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Ardianto, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 886/DIVRE III/SDM/1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Arseny Aji Caraka;
- 44) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek "Ferziano";
- 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir/keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan Dwi Fitmiyanti dengan Arseny Aji Caraka;
- 47) 1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "Supply Chain Management";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Series Wallaby;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL LP-B1/133/IV/2015 /Jambi/Res Bungo/Sektor, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Putih No. Pol.: BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lrg. Apel RT. 04 Kelurahan Sei Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- 50) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;
- 51) 1 (satu) unit *handphone* merek BB Amstrong warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia E72 warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor: 081997414548 milik Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari–24 April 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama Gunara;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Gunara;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari Gita Aprilyanti kepada Dwi Fitmi Yanti;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH a.n. Mulya Wardi;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;
- 64) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;
- 65) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 66) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 67) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 68) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 69) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 70) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 72) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 74) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 76) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 78) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 79) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;
- 80) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 82) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 91) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 93) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 94) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 97) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 98) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. Arseny Aji Caraka, Nippos 987404850, jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);

100) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 112/DIRUTPOS/1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Gunara alias Gun bin Kapun;

9. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB. tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 23 Februari 2017, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb 2014 sampai dengan bulan April 2014;
 - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
 - 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
 - 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, Mandiri, BPD Bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. Nomor: 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: KD.17/DIRUT/0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester I tahun 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat No: 437/SPI/RHS/0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib Dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.17/DIRUT/0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (persero);
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir daftar ujian kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran kas dan bank kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;



- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No: 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (lanjutan) KP Muara Bungo tahun 2014 No: 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang a.n. Gunara;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi No: 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari Arseny Aji Caraka kepada Romi Arisnaldi;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan Ardianto sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari Ardianto kepada Hemat Firdaus;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK. 253/WILPOS III/SDM/0408,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Gunara, Nippos 987392256;

- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 20674/J/TUPEG-2/A2/1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Ardianto, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 886/DIVRE III/SDM/1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Arseny Aji Caraka;
- 44) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek "Ferziano";
- 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir/keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 46) 2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan Dwi Fitmiyanti dengan Arseny Aji Caraka;
- 47) 1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "Supply Chain Management";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Series Wallaby;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL LP-B1/133/IV/2015 /Jambi/Res Bungo/Sektor, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Putih No. Pol.: BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lrg. Apel RT. 04 Kelurahan Sei Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- 50) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/ 137452/6;
- 51) 1 (satu) unit *handphone* merek BB Amstrong warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia E72 warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor: 081997414548 milik Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari–24 April 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama Gunara;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Gunara;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari Gita Aprilyanti kepada Dwi Fitmi Yanti;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH a.n. Mulya Wardi;
- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;
- 64) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;
- 65) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 66) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 67) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 68) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 69) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 70) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 72) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 74) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 75) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 76) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 78) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 79) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;
- 80) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 81) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 82) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 93) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 94) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 95) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 96) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
- 97) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 98) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. Arseny Aji Caraka, Nippos 987404850, jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 112/DIRUTPOS/1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Gunara alias Gun bin Kapun;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-03/Mbngo/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 di mana dalam tuntutan Penuntut Umum meyakini Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* telah menafsirkan dalam putusannya bahwa “untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan berapa pertambahan kekayaan yang terjadi yang dalam perkara *a quo* terhadap saksi Arseny Aji Caraka. Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan tidak ada terungkap pertambahan kekayaan pada Arseny Aji Caraka atau pihak lain (*vide* putusan, halaman 63 sampai dengan 64)”;



- Bahwa pandangan atau penafsiran *Judex Facti* sebagaimana tersebut adalah salah dan keliru karena nilai kerugian keuangan negara yang dialami atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Cabang Muara Bungo bersama dengan saksi Gunara alias Gun bin Kapun serta Arseny Aji Caraka (Terpidana) adalah sangat signifikan yaitu sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor: SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015 yang mana dengan nilai uang yang sebesar itu sangat mungkin dapat menambah kekayaan dan menjadikan kaya seseorang yang dalam hal ini adalah saksi/Terpidana Aji Caraka selaku kasir pada Kantor Pos Muara Bungo yang tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo yang dalam menjalankan fungsi manajemennya mempunyai tanggung jawab dalam unit kerjanya;
- 2. *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
 - Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena dalam perkara *a quo* (Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap) yang merupakan *splitsing*/berkas perkara terpisah dengan perkara Terpidana Arseny Aji Caraka yang merupakan rangkaian (satu kesatuan yang tidak terpisahkan) dari fakta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama "Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono" yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai dengan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. pada hari Senin 22 Agustus 2016 yang telah diputus dengan pasal: "Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* atas nama Terdakwa "Ardianto alias Yanto bin Idris Munap" memutus terbukti bersalah melanggar "Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, di mana dalam putusan tersebut Arseny Aji Caraka bersama-sama dengan Terdakwa Ardianto alias Yanto bin Idris Munap dan Gunara alias Gun bin Kapun telah terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga dengan perbedaan penerapan pasal oleh Majelis Hakim tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena terhadap perkara yang sama terdapat dua putusan yang berbeda. Sehingga kami beranggapan bahwa seyogyanya hukuman diantara Terdakwa dengan yang lainnya baik penerapan pasal dan pidana penjara serta denda haruslah sama dan tidak boleh dibeda-bedakan;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PID.Sus-TPK/2017/PT.JMB. tanggal 10 Mei 2017 adalah suatu putusan yang dijatuhkan tanpa atau kurang pertimbangan yang seksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*), yang secara yuridis "aneh dan ganjil" sehingga telah mencoreng rasa keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex Facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012, merupakan perbuatan melawan hukum. Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo tidak melakukan fungsi pengawasan untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pebuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya dilakukan, atau patut diketahuinya bahwa dengan tidak melakukan pemeriksaan keuangan selama bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014 dan tidak mematuhi ketentuan maksimum saldo tunai uang kas sebesar Rp650.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013, merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair karena unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dengan pertimbangan “ternyata dari substansinya tidak ada yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk bagaimana keadaan harta atau nilai kekayaan Terdakwa Ardianto atau orang lain, dalam hal ini saksi Gunara dan Terpidana Arseny Aji Caraka, baik sebelum atau setelah tindak pidana korupsi atas diri Terdakwa Ardianto atau orang lain telah menjadi kaya sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi halaman 110);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai fakta persidangan ternyata perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos telah memberikan kesempatan atau peluang kepada Terpidana Arseny Aji Caraka untuk masuk dan mengambil uang di ruang penyimpanan uang (kluike) Kantor Pos Muara Bungo, sehingga terdapat selisih atau kekurangan uang sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana pertimbangan di atas, Arseny Aji Caraka selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo secara tanpa hak telah mengambil uang kas dari uang penerimaan yang terkumpul dan setoran dalam wilayah Kantor Pos Muara Bungo sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil Audit Investigasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Perwakilan III Palembang. Sehingga perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yaitu bertambahnya kekayaan Arseny Aji Caraka sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Arseny Aji Caraka dan Gunara, mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SP-2056/PW.05/1/2015 tanggal 25 November 2015 adalah sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Arseny Aji Caraka dan Gunara, mempunyai hubungan kausal secara yuridis, yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Arseny Aji Caraka dan Gunara tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Arseny Aji Caraka dan Gunara, yang mempunyai hubungan kausal secara yuridis tersebut, merupakan rangkaian dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Arseny Aji Caraka dan Gunara tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa khusus mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, oleh karena terbukti bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: SP-2056/PW.05/1/2015 tanggal 25 November 2015 adalah sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka adalah tepat apabila kepada Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pos Muara Bungo yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kantor Pos Muara Bungo, dijatuhi pula pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB. tanggal 10 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 23 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB. tanggal 10 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 23 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANTO alias YANTO bin IDRIS MUNAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, Mandiri bulan Januari Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb 2014 sampai dengan bulan April 2014;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Buku Bank BNI, Mandiri, BPD bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, Mandiri, BPD Bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. Nomor: 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.100/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.92/DIRUT/1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: KD.17/DIRUT/0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT Pos Indonesia (Persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.101/DIRUT/1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT Pos Indonesia (Persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.32/DIRUT/0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Perusahaan Terintegrasi;

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.34/DIRKUG/0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.115/DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2013 No: KD.19/DIRUT/0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Kas Dan Bank Untuk Kantor Pos Dan Sentral Giro Layanan Keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Edaran No: SE.08/DIRKUG/0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi Pagu Kas Dan Bank Semester I tahun 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka. SPI) Pusat No: 437/SPI/RHS/0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin Pelaksanaan Audit Investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.48/DIRUT/0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib Dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero);
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2012 No: KD.17/DIRUT/0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Area Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (persero);
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK 1659/DIRUT/0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir P-4 Pemeriksaan Kantor Perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir daftar ujian kas (Penerimaan dan Pengeluaran) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekening Koran kas dan bank kantor Pos Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No: 85/SPI-III/LHAI/RHS/0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi (lanjutan) KP Muara Bungo tahun 2014 No: 14/SPI-III/LHAI/RHS/0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang a.n. Gunara;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi No: 493/KP Mab/Sdm/0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK. 187/DIVREPOS III/SDM/0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No: SK-505/AREA III/SDM/0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 558/KP Mab/Sdm/0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari Arseny Aji Caraka kepada Romi Arisnaldi;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK: SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Area III Palembang (SK Penempatan Ardianto sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 1991/DIR SDM/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari Ardianto kepada Hemat Firdaus;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK. 253/WILPOS III/SDM/0408, tanggal 01

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Gunara, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 20674/J/TUPEG-2/A2/1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Ardianto, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 886/DIVRE III/SDM/1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) a.n. Arseny Aji Caraka;
- 44) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek "Ferziano";
- 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir/keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 46) 2 (dua) buah undangan resepsi pernikahan Dwi Fitmiyanti dengan Arseny Aji Caraka;
- 47) 1 (satu) buah tas ransel coklat tulisan "Supply Chain Management";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Series Wallaby;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL LP-B1/133/IV/2015 /Jambi/Res Bungo/Sektor, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Putih No. Pol.: BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lrg. Apel RT. 04 Kelurahan Sei Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- 50) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1: 358142/05/137452/6 dan IMEI 2: 358142/05/137452/6;
- 51) 1 (satu) unit *handphone* merek BB Amstrong warna hitam, dengan IMEI: 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia E72 warna silver, dengan IMEI: 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor: 081997414548 milik Arseny Aji Caraka alias Aji bin Arif Wicaksono;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir N1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari–24 April 2014;

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama Gunara;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama Gunara;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama Arseny Aji Caraka;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari Gita Aprilyanti kepada Dwi Fitmi Yanti;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir SK POH a.n. Mulya Wardi;
- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,00;
- 64) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,00;
- 65) Kuitansi Penyelesaian atas nama Gunara tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,00;
- 66) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 67) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,00;
- 68) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 69) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 70) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 71) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,00;
- 72) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 73) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,00;
- 74) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,00;
- 76) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 77) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,00;
- 78) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,00;
- 79) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,00;
- 80) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 81) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 82) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 83) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 84) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 85) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 86) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 87) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,00;
- 88) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,00;
- 89) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
- 90) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,00;
- 91) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,00;
- 92) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,00;

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 1866 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 94) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,00;
 - 95) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 96) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,00;
 - 97) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,00;
 - 98) Kuitansi Penyelesaian atas nama Arseny Aji Caraka tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,00;
 - 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor: 609/Mab/SDM/0512 tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. Arseny Aji Caraka, Nippos 987404850, jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir/Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural);
 - 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor: 112/DIRUTPOS/1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Gunara alias Gun bin Kapun;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 15 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, masing-masing Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)